



WALI KOTA TOMOHON

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Tomohon;
2. Asisten Sekretaris Daerah Tomohon;
3. Staf Ahli Wali Kota Tomohon;
4. Kepala Perangkat Daerah Kota Tomohon.

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8/SEKR/189-B.O

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TOMOHON TAHUN 2026 PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100.3.4.1/26.816/SEKR-RO-ORG tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :


1. Bahwa pelaksanaan *Fleksible Working Arrangement (FWA)* atau Fleksibilitas kerja secara lokasi dan waktu diterapkan dengan mempertimbangkan dukungan dari aspek-aspek dengan ketentuan tersebut diatas.
2. Kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN yang diatur dalam ketentuan dimaksud, merupakan langkah progresif dalam mendukung efisiensi birokrasi, efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja aparatur negara melalui pemanfaatan teknologi serta mengantisipasi peningkatan mobilitas dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
3. *Fleksible Working Arrangement (FWA)*, diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan FWA bukan merupakan waktu libur bagi ASN, tetapi melaksanakan tugas dari lokasi lain selain dari kantor;
 - b. ASN wajib melakukan absensi kehadiran berdasarkan dokumentasi pelaksanaan FWA;

- c. Pengawasan bagi ASN selama melakukan fleksibilitas kerja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. ASN yang melaksanakan FWA sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau sesuai kebutuhan kedinasan.
4. Pelaksanaan Fleksibilitas kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Yaitu:
- e. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - f. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026
5. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif, perlu dilakukan pengaturan kembali layanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dengan tetap terpenuhinya pelayanan dasar dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Selama pelaksanaan fleksibilitas kerja secara Lokasi (FWA), maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan pengamanan di tiap-tiap kantor Pemerintah Kota Tomohon dan memberikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
7. Bahwa Pelaksanaan Apel Kerja bersama menyesuaikan dengan jam kerja normal setelah bulan Suci Ramadhan sekaligus apel selesai penerapan *Fleksible working Arrangement (FWA)*, dilaksanakan pada hari Senin, 30 Maret 2026. Apabila ada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 Maret 2026

Wali Kota Tomohon,



[Handwritten Signature]

Caroll J.A. Senduk, SH